

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi

Teori ini pada awalnya diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori ini menjelaskan mengenai hubungan antara satu orang atau lebih yang disebut sebagai *principal* dan memperkerjakan orang lain yang disebut sebagai *agent*. *Agent* disini diberikan mandat untuk melakukan layanan atas nama *principal* yang kemudian dilibatkan dalam hal mendelegasian beberapa otoritas pengambilan keputusan kepada *agent*. Lebih lanjut, teori keagenan ini menjelaskan mengenai hubungan antara *principal* dan *agent* yang seringkali terjadi, yakni adanya asimetri informasi yang timbul karena adanya salah satu pihak (*agent*) yang memiliki lebih banyak informasi dibandingkan dengan pihak lainnya (*principal*). Hal ini dapat terjadi karena adanya kepentingan pribadi yang dimiliki oleh pihak *agent* itu sendiri maupun dari pihak *principal*. Teori agensi dapat melahirkan suatu konflik keagenan antara *principle* (pemilik) dan *agent* (manajer), karena *agent* dalam menjalankan tugas dari *principle* dapat dimungkinkan bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri sesuai dengan asumsi sifat dasar manusia¹, sehingga bisa jadi

¹ Asumsi sifat dasar manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan dirinya sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*).

laporan keuangan yang disajikan oleh *agent* (manajer) dipengaruhi oleh unsur kepentingan pribadi (Saputri dan Fatchan, 2014). Kepentingan pribadi yang dimiliki oleh masing-masing pihak itulah yang menyebabkan timbulnya konflik keagenan. Karena adanya konflik keagenan atau kepentingan antara kedua belah pihak inilah, maka dibutuhkan pihak ketiga yang bersifat independen. Pihak ketiga yang bersifat independen dalam penelitian ini yakni auditor independen.

Dalam hal ini aktivitas *agent* dinilai lewat kinerja keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan. Bagi *principals*, pihak mereka memerlukan pihak ketiga atau auditor independen untuk memverifikasi informasi yang diberikan manajemen kepada pihak perusahaan. Dilain sisi, bagi *agent* atau manajemen, pihak ketiga dibutuhkan untuk membuat laporan keuangan yang telah dibuat *reliable*². Sebagai pihak *agent*, manajemen memiliki aktivitas untuk membuat keputusan-keputusan yang dianggap perlu karena salah satu fungsi yang dimiliki oleh manajemen adalah *making decision* dan salah satunya yaitu melakukan *auditor switching* secara *voluntary* (Dwiyanti dan Arifin, 2014).

Teori agensi ini dijadikan dasar dari hipotesis kedua, dimana adanya persepsi bahwa investor dan kreditor lebih percaya dan lebih puas dengan opini wajar tanpa pengecualian. Selain dari pihak *stakeholder*, manajer dan pemilik perusahaan juga lebih puas dengan pemberian opini tersebut pada laporan keuangannya. Sehingga perusahaan menuntut auditor untuk

² Pengertian *reliable* dalam laporan keuangan berarti bahwa laporan keuangan haruslah bisa dipercaya dan dapat diandalkan bagi para penggunanya. Keandalan tidak berarti ketepatan yang absolut.

memberikan opini audit yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan, hal ini menyebabkan timbulnya konflik keagenan diantara kedua belah pihak (Sari, 2017).

Teori ini juga menjadikan teori agensi sebagai dasar hipotesis ketiga. Menurut Francis dan Wilson (1988) dalam Latifah (2013) klien yang mengalami *financial distress* cenderung akan mengganti auditornya dengan yang lebih independen. Mengganti auditor dengan independensi yang lebih tinggi ini dapat dikarenakan auditor dan manajemen telah lama bekerjasama, sehingga dapat menurunkan independensinya dan dapat menurunkan tingkat kepercayaan dari *stakeholder*. Oleh sebab itu, diperlukan pergantian auditor untuk meningkatkan kepercayaan *stakeholder* tersebut.

Teori agensi juga dijadikan dasar pada hipotesis keempat. Menurut Watts dan Zimmerman (1986) dalam Febriansyah (2014) perusahaan yang besar berusaha untuk dapat mengurangi *agency cost* karena kompleksitas usaha serta adanya peningkatan pemisahan antara manajemen dan kepemilikan. Dengan demikian, manajemen akan berusaha mempertahankan auditornya agar tidak terjadi peningkatan *agency cost*.

Teori agensi ini juga dijadikan sebagai hipotesis kelima. Adanya persepsi bahwa investor lebih percaya pada data akuntansi yang diaudit oleh auditor bereputasi baik menyebabkan manajemen tidak akan mengganti auditornya jika perusahaan telah diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan KAP *Big 4* yang dianggap memiliki kualitas dan reputasi yang baik (Lestari, 2012 dalam Latifah 2013).

Hipotesis keenam pada penelitian ini juga didasarkan pada teori agensi. Dewi (2013) menyatakan bahwa audit delay sangat mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit. Semakin lama audit delay, maka perusahaan akan semakin terlambat untuk menyampaikan laporan keuangan kepada publik, dan sebaliknya. Hal ini akan berpengaruh terhadap tingkat ketidakpastian keputusan berdasarkan informasi yang dipublikasikan.

2. Teori Harapan

Teori Harapan ini pertama kali dikemukakan oleh ahli psikologi Victor Vroom pada tahun 1967. Teori ini menyatakan bahwa seseorang akan termotivasi dalam melakukan segala hal dalam melakukan pekerjaan tergantung dari hasil timbal balik yang diharapkan untuk dicapai. Salah satu faktor yang memotivasi seseorang dalam bekerja adalah masalah uang. Uang juga merupakan insentif yang menentukan motivasi kerja.

Teori harapan ini dijadikan dasar untuk teori dari hipotesis pertama, bahwa auditor akan mengajukan penawaran fee atas jasa audit umum kepada perusahaan klien tetapi apabila dalam penawaran tersebut jumlah yang ditawarkan tersebut dianggap relatif tinggi oleh perusahaan klien maka hal tersebut akan menimbulkan tidak tercapainya kesepakatan diantara perusahaan dan juga auditor/KAP dan ketidaksepakatan tersebut dapat menjadi salah satu pendorong untuk melakukan *voluntary auditor switching*.

3. Audit Tenure

Audit tenure dapat dikatakan sebagai berapa lama masa perikatan antara klien dengan auditor atau KAP dalam melakukan pemberian jasa audit umum. Tenure yang panjang dari suatu KAP akan menambah pengetahuan KAP dan/atau auditor mengenai bisnis perusahaan sehingga dapat merancang program audit yang lebih baik (Giri, 2010 dalam Praptika dan Ni Ketut, 2016). Namun, tenure yang lama dapat memengaruhi dari keindependensian dari auditor yang dapat berpengaruh terhadap laporan keuangan audit perusahaan klien. Hal ini disebabkan hubungan yang semakin dekat antara auditor dan pihak manajemen perusahaan yang dapat menyebabkan auditor lebih mempercayai klien dalam mengaudit sehingga menurunkan kualitas auditnya. Selain itu, hubungan yang semakin dekat dapat juga menyebabkan auditor lebih mementingkan kepentingan manajemen daripada dengan kepentingan publik.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2015 tentang “Praktik Akuntan Publik”

Di Indonesia, pergantian KAP dan/atau auditor dilakukan secara wajib (*mandatory*). Di Indonesia, peraturan yang mengatur mengenai masa atau waktu seorang akuntan publik maupun KAP diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik dalam pasal II ayat (1) dan ayat (2). Kemudian, peraturan tersebut diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, yang mana perubahan ini mencakup 2 hal. Pertama, dalam pasal 3 ayat (1). Kedua, dalam pasal 3 ayat (2) dan (3).

Pada tahun 2015, peraturan tersebut diubah terakhir menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2015 tentang “Praktik Akuntan Publik”, yaitu: dalam pasal 11 ayat (1), pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Kemudian, pada pasal 11 ayat (4), Akuntan Publik dapat memberikan kembali jasa auditnya atas informasi keuangan historis terhadap entitas yang sama setelah 2 (dua) tahun berturut-turut tidak memberikan jasanya.

Perbedaan perubahan ini terjadi pada jumlah tahun pemberian jasa audit dan jumlah tahun pemberian kembali jasa audit kepada klien. Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 pemberian jasa

audit umum paling lama dilakukan oleh KAP selama 6 tahun berturut-turut dan Akuntan Publik selama 3 tahun berturut-turut, serta pemberian kembali jasa audit umum setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit. Sedangkan, pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2015 pemberian jasa audit hanya dilakukan oleh Akuntan Publik paling lama selama 5 tahun berturut-turut dengan pemberian kembali jasa audit umum setelah 2 tahun buku tidak memberikan jasa audit umum.

5. *Auditor Switching*

Auditor switching merupakan pergantian KAP dan/atau auditor yang dilakukan oleh suatu perusahaan. *Auditor switching* dapat dilakukan secara wajib (*mandatory*) dan secara sukarela (*voluntary*). *Mandatory auditor switching* di Indonesia, adalah pembatasan jangka waktu bagi setiap KAP dan auditor dalam melakukan pemberian jasa audit umum kepada satu kliennya. Pembatasan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2015 tentang “Praktik Akuntan Publik”. Untuk *voluntary auditor switching* sendiri terjadi saat pada satu diantara dua hal, yakni auditor melakukan pengunduran diri atau auditor dipecat oleh perusahaan selaku klien (Febrianto, 2009). Faktor-faktor penyebab *voluntary auditor switching* dapat berasal dari sisi klien (misalnya *financial distress* dan ukuran perusahaan klien) dan juga dari sisi auditor (misalnya *audit fee*, *opini going concern*, ukuran KAP dan *audit delay*).

Fokus pada penelitian ini adalah *voluntary auditor switching* dimana perusahaan melakukan pergantian auditor diluar PP 20/2015. Sinarwati

(2010) dalam Sari (2017) mengatakan jika terjadi pergantian auditor oleh perusahaan diluar ketentuan yang telah ditetapkan maka akan menimbulkan pertanyaan bahkan kecurigaan dari investor sehingga penting untuk diketahui faktor penyebabnya.

6. Audit Delay

Audit delay merupakan lamanya waktu yang dibutuhkan oleh auditor eksternal untuk menyelesaikan audit terhadap laporan keuangan perusahaan dari tanggal penutupan buku hingga tanggal diterbitkannya laporan atau opini audit. Audit delay didefinisikan sebagai jumlah hari dari tanggal tutup buku tahun perusahaan 31 Desember sampai tanggal ditandatanganinya laporan audit (Robittasari, 2013 dalam Pawitri dan Ketut, 2015).

Audit delay sangat mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit. Semakin lama audit delay, maka perusahaan akan semakin terlambat untuk menyampaikan laporan keuangan kepada publik, dan begitupun sebaliknya. Hal ini akan berpengaruh terhadap tingkat ketidakpastian keputusan berdasarkan informasi yang dipublikasikan (Dewi, 2013). Suatu keterlambatan publikasi laporan keuangan dapat menjadi indikasi bahwa terdapat masalah dalam laporan keuangan perusahaan tersebut, sehingga yang mana memerlukan waktu lebih lama dalam menyelesaikan laporan keuangan tersebut. Keterlambatan informasi akan menimbulkan reaksi

negatif dari pelaku pasar modal dan secara tidak langsung diartikan oleh investor sebagai sinyal yang buruk bagi perusahaan (Ilhami, 2015).

7. **Audit Fee**

Audit *fee* adalah honorarium yang diberikan kepada auditor oleh kliennya atas pemberian jasa audit umum yang dilakukan auditor atas laporan keuangan klien. Agoes (2012) mengatakan bahwa *fee* audit adalah upah jasa yang bergantung kepada pekerjaan, jasa yang dimiliki dan kualitas yang diberikan terhadap laporan audit.

Hoitash., dkk (2005) dalam Aji (2016) menyatakan bahwa total *fee* audit sebagai jumlah dari semua *fee* yang dibayar kepada pengaudit. *Fee* audit dibagi menjadi dua kategori yaitu: *fee* audit dan *non-fee* audit. *Fee* audit adalah total *fee* yang dibayar kepada pengaudit untuk jasa pengauditan. Sedangkan *non-fee* audit adalah biaya jasa lainnya yang dibayar selain dari *fee* audit.

Surat Keputusan Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor: KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang kebijakan penentuan *fee* audit yaitu dalam menetapkan imbal jasa (*fee*) audit, Akuntan Publik harus mempertimbangkan hal-hal berikut: kebutuhan klien; tugas dan tanggung jawab menurut hukum (*statutory duties*); independensi; tingkat keahlian (*levels of expertise*) dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan, serta tingkat kompleksitas pekerjaan; banyak waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh Akuntan Publik dan

stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan; dan basis penetapan *fee* yang disepakati (Cheng, 2008).

8. Opini *Going Concern*

Opini *going concern* merupakan opini yang dikeluarkan auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kehidupan perusahaannya (SPAP, 2001). Setiap perusahaan pastinya menginginkan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangannya, karena hal tersebut akan memengaruhi kepercayaan *stakeholder* dalam menginvestasikan dananya. Opini auditor yang menyatakan perusahaan mendapat opini *going concern* merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan *voluntary auditor switching*.

9. *Financial Distress*

Financial distress adalah kondisi dimana perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan. Menurut Whitaker (1999) dalam Dwiyanti dan Arifin (2014) perusahaan yang mengalami *financial distress* ditandai dengan beberapa hal, antara lain yakni dengan adanya pemberhentian tenaga kerja, hilangnya pembayaran deviden, serta arus kas yang lebih kecil daripada hutang jangka panjang. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan apakah lebih besar daripada harta yang dimiliki perusahaan, jika ini terjadi maka betullah perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan.

10. Ukuran Perusahaan Klien

Ukuran perusahaan disini ditujukan kepada perusahaan klien. Ukuran perusahaan masih berhubungan dengan *financial distress*, pengukuran ini dapat diketahui dari jumlah kekayaan yang dimiliki perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan, berarti menunjukkan bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan besar. Menurut Juliantari dan Ni Ketut (2013) ukuran KAP harus sesuai dengan ukuran perusahaan klien. Pernyataan yang diberikan tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Hudaib dan Coke (2005) dan Juliantari dan Ni Ketut (2013) yang menyebutkan bahwa ketidaksesuaian ukuran antara perusahaan klien yang besar yang diaudit oleh perusahaan audit yang kecil dapat menyebabkan berakhirnya keterlibatan audit, yaitu *auditor switching*.

11. Ukuran KAP

Ukuran KAP dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2, yaitu KAP yang berafiliasi dengan *Big 4*³ dan KAP yang tidak berafiliasi dengan *Big 4*. Juliantari dan Ni Ketut (2013) mengatakan bahwa pada tahun 2009, terdapat 4 KAP di Indonesia yang berafiliasi dengan *The Big Four Auditors*, antara lain :

- a. *Ernst & Young* (EY) berafiliasi dengan KAP Purwantono, Suherman dan Surja (PSS).

³ The Big Four adalah kelompok empat firma jasa profesional dan akuntansi internasional terbesar, yang menangani mayoritas pekerjaan audit untuk perusahaan publik maupun perusahaan tertutup.

- b. *Pricewaterhouse Coopers* (PWC) berafiliasi dengan KAP Tanudiredja, Wibisana dan Rekan.
- c. *Deloitte Touche Tohmatsu* (Deloitte) berafiliasi dengan KAP Osman Bing Satrio dan Rekan.
- d. *Klynveld Peat Marwick Goerdeler* (KPMG) berafiliasi dengan KAP Siddharta dan Widjaja.

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh Audit *Fee* terhadap *Voluntary Auditor Switching*

Audit *fee* merupakan pemberian honorarium oleh klien kepada pihak independen atau auditor atas jasa yang telah diberikan. Dwiyanti dan Arifin (2014) mengatakan bahwa setelah melalui berbagai pertimbangan dalam menetapkan *fee*, auditor akan mengajukan jumlah kepada perusahaan klien, namun penawaran yang diajukan atau diberikan oleh auditor kepada klien dapat saja dianggap relatif tinggi. Tingginya *fee* atau penawaran *fee* atas pemberian jasa audit umum oleh auditor atau kantor akuntan publik dapat menjadi salah satu faktor sebuah perusahaan melakukan pergantian auditor.

Berdasarkan teori harapan, seseorang akan termotivasi dalam melakukan segala hal dalam melakukan pekerjaan tergantung dari hasil timbal balik yang diharapkan untuk dicapai. Auditor akan mengajukan penawaran *fee* atas jasa audit umum kepada perusahaan klien tetapi apabila menimbulkan tidak tercapainya kesepakatan diantara auditor dan

perusahaan, dapat menjadi salah satu pendorong untuk melakukan *voluntary auditor switching*.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti dan Arifin (2014) menunjukkan bahwa audit *fee* tidak berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Ni Ketut (2015) membuktikan bahwa peningkatan audit *fee* akan menyebabkan *voluntary auditor switching* semakin meningkat. Dengan demikian penulis mengajukan hipotesis:

H₁ = Audit *fee* berpengaruh positif terhadap *voluntary auditor switching* pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

2. Pengaruh Opini *Going Concern* terhadap *Voluntary Auditor Switching*

Opini audit merupakan suatu opini yang dikeluarkan oleh auditor atas suatu laporan keuangan dari suatu perusahaan setelah diperiksa atas kewajaran laporan keuangan perusahaan tersebut. Suatu perusahaan diragukan kelangsungan hidupnya apabila opini yang dikeluarkan oleh auditor adalah opini *going concern* (Wijaya dan Ni Ketut, 2015). Apabila suatu perusahaan atau entitas mendapatkan opini *going concern* dalam laporan keuangan audit tahunannya, tentunya perusahaan tersebut akan melakukan *auditor switching*, sebab perusahaan tentunya menginginkan opini yang baik untuk reputasi perusahaannya.

Berdasarkan teori agensi, mengasumsikan bahwa manusia bersifat *self interest*. Adanya persepsi bahwa investor dan kreditor lebih percaya dan

lebih puas dengan opini wajar tanpa pengecualian. Selain dari pihak *stakeholder*, manajer dan pemilik perusahaan juga lebih puas dengan pemberian opini tersebut pada laporan keuangannya. Apabila klien tidak mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian maka klien akan cenderung mengganti auditornya (Latifah, 2013).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Arsih dan Indah (2015) menunjukkan bahwa opini *going concern* tidak berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Ni Ketut (2015) berhasil membuktikan bahwa opini *going concern* berpengaruh positif terhadap *voluntary auditor switching*. Dengan demikian penulis mengajukan hipotesis:

H₂ = Opini *going concern* berpengaruh positif terhadap *voluntary auditor switching* pada perusahaan manufaktur di Indonesia

3. Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Voluntary Auditor Switching*

Financial distress merupakan kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan dalam keuangan ataupun sedang dalam kondisi yang tidak sehat dan dikhawatirkan akan mengalami kebangkrutan (Dwiyanti dan Arifin, 2012). Ketika seorang klien mengalami masalah keuangan, maka biasanya mereka akan cenderung melakukan *voluntary auditor switching* dibandingkan perusahaan lain yang cenderung lebih sehat keuangannya (Schwartz&Menon, 1985 dalam Wijaya dan Ni Ketut, 2015). Melakukan *voluntary auditor switching* ini dilakukan untuk meningkatkan

kepercayaan para *stakeholder* dan untuk mempertahankan atau menambah reputasi apik perusahaan.

Berdasarkan teori agensi mengasumsikan bahwa manusia bersifat *self interest*. Apabila perusahaan sedang mengalami *financial distress*, maka perusahaan cenderung akan melakukan pergantian auditor dengan tingkat independensi yang lebih tinggi untuk meningkatkan kepercayaan para *stakeholdernya*.

Pada penelitian Astrini dan Dul (2013), Putra (2014), Wijaya dan Ni Ketut (2015), membuktikan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*. Lain halnya dengan Dwiyanti dan Arifin (2014), Wea dan Dewi (2015), Ruroh dan Diana (2016) yang membuktikan bahwa *financial distress* yang dialami perusahaan berpengaruh terhadap *auditor switching*. Dengan demikian penulis mengajukan hipotesis:

H₃ = *Financial distress* berpengaruh positif terhadap *voluntary auditor switching* pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Klien terhadap *Voluntary Auditor Switching*

Ukuran perusahaan klien diukur dengan skala besar kecilnya perusahaan klien tersebut, dimana hal ini diukur dengan tingkat keuangan yang dimiliki oleh perusahaan klien tersebut. Semakin besar aset yang dimiliki oleh perusahaan klien tersebut, maka mengidentifikasi bahwa perusahaan tersebut besar begitu pula sebaliknya (Citra dan Adi,

2011 dalam Wea dan Dewi, 2015). Perusahaan besar dipercaya lebih bisa untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah keuangannya dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil (Mutchler, 1985 dalam Wijaya dan Ni Ketut, 2015). Oleh karenanya, dapat diketahui bahwa perusahaan besar dalam melakukan *voluntary auditor switching* lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil.

Berdasarkan teori agensi yang menyatakan bahwa dalam hubungan keagenan akan menimbulkan *agency cost*, manajemen sebuah perusahaan besar kemungkinan akan mempertahankan auditor untuk menghindari adanya peningkatan *agency cost* yang disebabkan adanya peningkatan pemisahan antara manajemen dan kepemilikan pada perusahaan dengan ukuran besar (Febriansyah, 2014).

Dalam penelitiannya, Wijaya dan Ni Ketut (2015) membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap auditor switching. Sedangkan, pada penelitian Juliantari dan Ni Ketut (2013), Dwiyanti dan Arifin (2014), Wea dan Dewi (2015) membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*. Dengan demikian penulis mengajukan hipotesis:

H₄ = Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *voluntary auditor switching* pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

5. Pengaruh Ukuran KAP terhadap *Voluntary Auditor Switching*

Ukuran KAP dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2. KAP yang lebih besar atau dapat juga dikatakan KAP yang berafiliasi dengan *Big 4*,

dianggap memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memberikan jasa audit umum sehingga dapat menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi dibandingkan dengan KAP yang tidak berafiliasi dengan *Big 4* (Wibowo dan Hilda, 2009). Oleh karenanya, bagi para klien, KAP yang berafiliasi dengan *Big 4* dianggap memiliki kredibilitas yang lebih tinggi dimana hal ini digunakan oleh para klien untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan mereka dimata para *stakeholder*.

Berdasarkan teori agensi yang mengasumsikan bahwa manusia bersifat *self interest*, maka manajemen akan menjaga reputasi perusahaannya dimata para *stakeholder* dengan tetap bekerjasama dengan auditor yang bekerja di KAP yang berafiliasi dengan *Big 4*.

Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Ni Ketut (2015) membuktikan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh dengan *voluntary auditor switching*. Sedangkan, pada penelitian Wea dan Dewi (2015), Ruroh dan Diana (2016) membuktikan bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap auditor switching.

H₅ = Ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap *voluntary auditor switching* pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

6. Pengaruh Audit Delay terhadap *Voluntary Auditor Switching*

Audit *delay* merupakan lamanya waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk menyelesaikan audit atas laporan keuangan perusahaan klien. Stocken (2000) dalam Pawitri dan Ketut (2015) mengatakan bahwa dalam melakukan penyelesaian jasa audit umumnya, seorang auditor

yang memiliki rentang waktu terlalu lama dalam penyelesaiannya akan berakibat kepada keterlambatan publikasi laporan keuangan. Hal ini juga dapat berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*.

Berdasarkan teori agensi yang mengasumsikan bahwa manusia bersifat *self interest*, manajemen akan mengganti auditornya apabila dalam penyelesaian audit laporan tahunan perusahaan melebihi dari ketentuan BAPEPAM dan LK. Hal ini dilakukan karena dapat menimbulkan reaksi negatif dari para *stakeholder*. Hasil pengujian penelitian yang dilakukan oleh Pawitri dan Ketut (2015), membuktikan bahwa audit *delay* berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*.

H₆ = Audit *delay* berpengaruh positif terhadap *voluntary auditor switching* pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

C. Model Penelitian

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini yakni audit *fee*, opini *going concern*, *financial distress*, ukuran perusahaan klien, ukuran KAP dan audit *delay* terhadap *voluntary auditor switching*. Tiap faktor-faktor tersebut kemudian diturunkan menjadi hipotesis, yakni H₁ hingga H₆. Dalam penurunannya, masing-masing faktor memiliki pengaruh yang berbeda. Pada X₁, X₂, X₃ dan X₆ berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y sedangkan X₄ dan X₅ berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Y.

Gambar 2.1.
Model Penelitian

